



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1409/PL.01.9-Kpt/06/KPU/X/2019

**TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH SECARA NASIONAL DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 YANG MEMENUHI DAN TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH SECARA NASIONAL DALAM PENENTUAN PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 173/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu melakukan koreksi pada jumlah suara sah secara

nasional . . .

- nasional dan jumlah perolehan suara sah secara nasional untuk Partai Politik Demokrat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan

Umum . . .

- Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

Memperhatikan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 173/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH SECARA NASIONAL DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 YANG MEMENUHI DAN TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH SECARA NASIONAL DALAM PENENTUAN PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Ambang Batas Suara Sah Secara Nasional Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 sebesar 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional, yang semula 139.970.810 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sepuluh) menjadi sebesar 139.971.260 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh), yaitu sebesar yang semula 5.598.832,40 (lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua koma empat puluh) menjadi sebesar 5.598.850,40 (lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh koma empat puluh).
- KEDUA : Menetapkan perubahan Perolehan Suara Sah Secara Nasional untuk Partai Demokrat yang semula 10.876.057 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh tujuh) menjadi sebesar 10.876.507 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tidak mempengaruhi Partai Politik yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1317/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Keputusan ini tetap dinyatakan sah dan berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 NOMOR 1409/PL.01.9-Kpt/06/KPU/X/2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 NOMOR 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 TENTANG  
 PENETAPAN AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH SECARA  
 NASIONAL DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 YANG MEMENUHI DAN TIDAK  
 MEMENUHI AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH SECARA  
 NASIONAL DALAM PENENTUAN PEROLEHAN KURSI ANGGOTA  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2019

**PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 YANG MEMENUHI DAN TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH SECARA NASIONAL  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik	:	139.971.260
Ambang Batas 4%	:	5.598.850,40

NO. PARTAI	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	PROSENTASE PEROLEHAN SUARA SAH	STATUS AMBANG BATAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	13.570.097	9,69%	MEMENUHI
2	PARTAI GERINDRA	17.594.839	12,57%	MEMENUHI
3	PDI PERJUANGAN	27.053.961	19,33%	MEMENUHI
4	PARTAI GOLKAR	17.229.789	12,31%	MEMENUHI
5	PARTAI NasDem	12.661.792	9,05%	MEMENUHI
6	PARTAI GARUDA	702.536	0,50%	TIDAK MEMENUHI
7	PARTAI BERKARYA	2.929.495	2,09%	TIDAK MEMENUHI
8	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	11.493.663	8,21%	MEMENUHI
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	3.738.320	2,67%	TIDAK MEMENUHI
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	6.323.147	4,52%	MEMENUHI
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2.650.361	1,89%	TIDAK MEMENUHI
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	9.572.623	6,84%	MEMENUHI
13	PARTAI HANURA	2.161.507	1,54%	TIDAK MEMENUHI
14	PARTAI DEMOKRAT	10.876.507	7,77%	MEMENUHI
19	PARTAI BULAN BINTANG	1.099.848	0,79%	TIDAK MEMENUHI
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	312.775	0,22%	TIDAK MEMENUHI
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH PARTAI POLITIK	139.971.260	100,00%	

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 21 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

